

## SAH! 2024, PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RP98 TRILIUN



Sumber gambar: *detik.com*

Jakarta - Komisi X DPR RI pada Rabu (13/9) mengesahkan pagu anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun 2024 sebesar Rp98 Triliun. Pagu anggaran Kemendikbudristek disahkan ini meningkat dari pengajuan sebelumnya yakni Rp 97 Triliun. Jumlah pagu anggaran Kemendikbudristek 2024 merujuk pada penyesuaian hasil Rapat Panitia Kerja (Panja) Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat (Panja BPP) Rancangan Undang-undang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (RUU RAPBN TA 2024).

Kemendikbudristek menyatakan, peningkatan anggaran sebesar Rp 1 Triliun untuk belanja pegawai. Komponen belanja pegawai terdiri dari Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) NonPNS sebesar Rp 454 miliar, Tunjangan Profesi Dosen (TPD) dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (TKGB) Non-PNS Rp 210 miliar, dan Gaji Pokok dan Tunjangan Melekat PNS Kemendikbudristek sebesar Rp 620 miliar. "Kepercayaan kepada Kemendikbudristek untuk mengelola anggaran pendidikan yang lebih besar, tentunya akan sangat berdampak pada penguatan program-program prioritas dalam memastikan layanan pendidikan, pemajuan kebudayaan, riset, dan teknologi secara lebih berkualitas," kata Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim di Ruang Sidang Komisi X DPR RI, di Jakarta, dikutip Jumat (15/9/2023).

Perwakilan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Kadafi menyetujui anggaran yang telah disahkan Badan Anggaran (Banggar) agar terserap secara optimal di PIP. "Catatan keberhasilan Kemendikbudristek selama ini tolong dijaga karena keberhasilan program pendidikan menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia terutama siswa yang ingin melanjutkan pendidikan. Terutama untuk program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan Program Indonesia Pintar (PIP) harus terus berlanjut jangan sampai turun. Semoga dengan disetujuinya anggaran ini bisa meningkatkan kualitas SDM Indonesia sehingga di masa mendatang generasi penerus bangsa bisa menjadi penguasa pada bursa kerja di mancanegara," kata Kadafi.

Perwakilan fraksi PKS Fahmi Alaydroes turut berharap peningkatan pagu bisa mendukung program prioritas nasional yang berdampak luas seperti PIP dan KIP-K. "PIP dan KIP-K memiliki manfaat yg luar biasa. Selain itu, ada tambahan anggaran untuk gaji pegawai, semoga bisa melecut semangat kerja seluruh jajaran Kemendikbudristek agar bekerja sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Kami harap di masa mendatang ada peningkatan kolaborasi antara kementerian dan lembaga, misalnya dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk peningkatan literasi generasi muda kita serta museum dalam hal peningkatan wawasan sejarah bagi putra-putri kita sebagai sumber belajar," tuturnya.

Perwakilan Fraksi PAN, Desy Ratnasari turut menyampaikan harapan agar Kemendikbudristek bisa mendorong naiknya tingkat literasi anak. "Kami menyetujui pagu anggaran Kemendikbudristek tahun 2024 dan kami mendorong implementasi program yang memberikan manfaat luas bagi pelaku pendidikan terutama guru, tenaga pendidik, dan peserta didik," ucapnya.

Dede Yusuf dari Fraksi Demokrat menilai, Kemendikbudristek patut berbangga dengan persetujuan pagu anggaran. "Pagu anggaran yang telah disetujui menjadi berita baik bagi para pelaku pendidikan karena apa yang kita perjuangkan bersama yang tujuannya menysasar kepada tunjangan guru, program KIP-K maupun PIP, membuah hasil," urainya. Perwakilan Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem), Eva Stefany Rataba menilai baik peningkatan pagu anggaran Kemendikbudristek TA 2024 dalam komponen belanja pegawai. "Hal ini akan menambah semangat bagi pegawai Kemendikbudristek," kata Eva. "Semoga program prioritas Kemendikbudristek dapat menysasar kepada masyarakat dengan semakin cepat untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga upaya kita bersama dalam mengupayakan revolusi mental dan kebudayaan bagi generasi muda dapat tercapai dan segala persoalan pendidikan dapat teratasi," sambungnya.

Djohar Arifin Husin dari Fraksi Gerindra menyatakan, pihaknya berharap anggaran tersebut bisa memacu peningkatan kinerja Kemendikbudristek. "Kami menyetujui pagu anggaran Kemendikbudristek tahun 2024," ucap Djohar. Hetifah Sjaifudian dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) mengatakan, kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) sebesar 8 persen diharapkan menjadi motivasi bagi ASN Kemendikbudristek.

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6933049/sah-2024-pagu-anggaran-kemendikbudristek-rp-98-triliun>
2. <https://www.kompas.com/edu/read/2023/09/15/145944371/anggaran-kemendikbud-disahkan-jadi-rp-98-triliun-pada-2024?page=all>

## Catatan:

1. Amanat Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
  - (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
  - (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
  - (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
  - (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
  - (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

Pasal 1:

  - (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
  - (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
  - (3) Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pasal 40:

  - (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
    - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
    - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
    - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
    - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
    - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
  - (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
    - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
    - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan

- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 46:

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab Bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran Pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan Pendidikan sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47:

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48:

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49:

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  - (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
  - (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:  
Pasal 14 Ayat (1):

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;

- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-- undangan;
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan / atau
- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan. profesi dalam bidangnya.

Pasal 15 Ayat (1):

Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan:

Pasal 80:

- (1) Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja negara.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.
- (3) Menteri-menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional secara bersama-sama menyetujui pengalokasian anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (4) Menteri menetapkan kebijakan penggunaan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Mekanisme pendanaan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 81:

- (1) Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota telah terpenuhi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 82:

Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83:

- (1) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah.
  - (2) Hibah dari Pemerintah untuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - (3) Hibah dari Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.